



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 40 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
8. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
10. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu jaminan sosial yang berupa program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

11. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
13. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
14. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
15. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
16. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
17. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
18. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau Pemberi Kerja.
19. *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) merupakan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja formal dan informal yang terdaftar sebagai peserta dan memiliki akses pelayanan manfaat yang adil dan sama.
20. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
21. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
22. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
23. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
24. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
25. Pekerja Formal adalah pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja yang memiliki izin usaha.



26. Pekerja Informal adalah pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja yang tidak memerlukan izin usaha.
27. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
28. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya, termasuk penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
29. Pengusaha adalah:
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
30. Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
31. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
32. Tim Verifikasi dan Validasi calon peserta Penerima Bantuan Iuran adalah tim yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan proses verifikasi dan validasi usulan data dari Bupati/Walikota dan/atau Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
33. Tim Koordinasi Pembinaan adalah tim yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

## **Pasal 2**

Maksud dari pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

## **Pasal 3**

Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. penjaminan seluruh Peserta agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak; dan
- c. dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Peserta dan sebagai langkah penanganan kemiskinan ekstrem.

## **Pasal 4**

- (1) Jenis program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
  - a. JKK;
  - b. JKM;
  - c. JHT;
  - d. JP; dan
  - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **PEMBERI KERJA, PEKERJA, DAN PESERTA**

#### **Bagian Kesatu Umum**

## **Pasal 5**

- (1) Setiap orang yang bekerja, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja dan pekerja yang memenuhi persyaratan wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

#### **Bagian Kedua Pemberi Kerja**

## **Pasal 6**

- (1) Berdasarkan pihak penyelenggaranya, Pemberi Kerja dikategorikan sebagai berikut:
  - a. Pemberi Kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah, dan
  - b. Pemberi Kerja selain penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- (2) Pemberi Kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Pemberi Kerja selain penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. orang perseorangan;
  - b. pemegang saham atau pemilik modal;
  - c. komisaris atau direktur;
  - d. perusahaan swasta;
  - e. badan usaha milik negara;
  - f. badan usaha milik Daerah;
  - g. badan atau usaha sosial; dan
  - h. usaha lain yang mempunyai pengurus.

### **Bagian Ketiga Pekerja**

#### **Pasal 7**

- (1) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. pegawai pemerintah non-Aparatur Sipil Negara;
  - b. perangkat desa/kelurahan;
  - c. Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - d. peserta magang, siswa kerja praktik, peserta pengembangan pendidikan/ pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, serta relawan yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah selaku Pemberi Kerja.
- (3) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

- (1) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. Pekerja Migran Indonesia;
  - b. Pekerja sosial keagamaan;
  - c. Pekerja sektor jasa konstruksi;
  - d. Pekerja sektor Sumber Daya Alam; dan
  - e. Pekerja swasta sektor lainnya.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban masing-masing Pemberi Kerja.
- (3) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



### **Pasal 9**

Berdasarkan kewajiban kepemilikan izin usaha Pemberi Kerja, Pekerja dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pekerja Formal; dan
- b. Pekerja Informal.

### **Pasal 10**

- (1) Berdasarkan tingkat kerentanannya, Pekerja dikategorikan sebagai berikut:
  - a. Pekerja Rentan, dan
  - b. Pekerja non-rentan.
- (2) Penerapan bantuan iuran bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a perlu mempertimbangkan kerentanan terkait gender, usia, dan/atau kondisi disabilitas pekerjaanya.
- (3) Kategori Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **Bagian Keempat Peserta**

### **Pasal 11**

Berdasarkan sumber pembayaran iurannya, Peserta dikategorikan sebagai berikut:

- a. Peserta yang pembayaran iurannya dilakukan secara mandiri;
- b. Peserta yang pembayaran iurannya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.

## **BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah wajib berperan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dengan tujuan untuk:
  - a. memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja;
  - b. mengawasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh Pekerja;
  - c. mencegah kemiskinan baru di masyarakat Pekerja; dan
  - d. mewujudkan *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di Daerah.
- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut:
  - a. menyusun, menetapkan, dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah secara berkala;
  - b. menyusun perencanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan Pekerja binaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam setiap program/kegiatan;

- c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari APBD;
- d. mengelola pagu anggaran yang bersumber dari dana khusus;
- e. meningkatkan dan memperluas cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- f. pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat Daerah;
- g. koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
- h. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala; dan
- i. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

### **Bagian Kedua**

#### **Peran Pemerintah Daerah bagi Pekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah**

##### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah memastikan Pekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan data valid berbasis NIK untuk Pekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah melaporkan pendaftaran sesuai data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam program JKK, JKM, JHT, dan JP secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pertanggungjawaban perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah yang bersumber pada APBD dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (5) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Peran Pemerintah Daerah bagi Pekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Pemerintahan Daerah**

##### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah memastikan Pekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun mekanisme pengajuan izin usaha maupun izin lainnya, dengan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja dan Pemberi Kerja selain penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai salah satu persyaratan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**OPTIMALISASI KEPESERTAAN**  
**PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**BAGI PEKERJA PADA PEMBERI KERJA**  
**SELAIN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 15**

- (1) Untuk Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), baik Pekerja Formal maupun Pekerja Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pekerja Rentan maupun non-rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam bentuk stimulus bantuan iuran.
- (2) Stimulus bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBD dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan fasilitasi berupa sosialisasi secara efektif dan efisien, dukungan data yang valid, penanggungungan beban iuran perlindungan, atau pengawasan langsung melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait.

**Bagian Kedua**  
**Optimalisasi Kepesertaan Pekerja Rentan**

**Pasal 16**

- (1) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dapat memberikan bantuan iuran setiap tahun untuk perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Bentuk program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan iuran kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Besarnya bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketersediaan dan kemampuan keuangan Daerah.

### **Pasal 17**

- (1) Pekerja Rentan yang diusulkan sebagai calon Peserta Penerima Bantuan Iuran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki KTP;
  - b. berdomisili di Daerah;
  - c. berusia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - d. bukan penyelenggara Pemerintahan Daerah, termasuk Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Republik Indonesia; dan
  - e. belum terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan saat pertama kali diusulkan.
- (2) Bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja secara berkelanjutan.
- (3) Bantuan iuran melalui program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada Pekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggaran Pemerintahan Daerah maupun Pekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah, yaitu:
  - a. pekerja yang menjadi mitra atau binaan Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. tenaga relawan, pekerja padat karya, pelaku olahraga, pelaku seni; dan
  - c. Pekerja Rentan lainnya.
- (4) Data Pekerja Rentan dapat dihimpun dari:
  - a. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah;
  - b. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; atau
  - c. data lembaga lain yang diakui Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim dan tata cara mengenai pemberian program dan kepesertaan perlindungan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

### **Optimalisasi Kepesertaan Pekerja Migran Indonesia**

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyampaian informasi mengenai teknis penyaluran Pekerja Migran secara prosedural.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sudah terlindungi oleh program JKK dan JKM sebelum melaksanakan tugas.
- (3) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia menjadi pertanggung jawaban masing-masing individu.
- (4) Pendaftaran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Optimalisasi Kepesertaan Pekerja Sosial Keagamaan**

**Pasal 19**

- (1) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dapat memberikan bantuan iuran setiap tahun untuk perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja sosial keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (2) Bentuk program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan iuran kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Besarnya bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketersediaan dan kemampuan keuangan Daerah.

**Pasal 20**

- (1) Pekerja sosial keagamaan yang diusulkan sebagai calon Peserta Penerima Bantuan Iuran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki KTP;
  - b. berdomisili di Daerah;
  - c. berusia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - d. bukan penyelenggara Pemerintahan Daerah, termasuk Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Republik Indonesia;
  - e. belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan saat pertama kali diusulkan.
  - f. proposal atau surat permohonan yang diajukan oleh organisasi keagamaan; dan
  - g. diketahui pemerintah desa/kelurahan setempat.
- (2) Bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja sebagai Pekerja sosial keagamaan, meliputi:
  - a. agama islam, antara lain:
    1. imam masjid;
    2. marbot/kaum masjid;
    3. guru ngaji;
    4. mubaligh; dan
    5. jabatan lainnya
  - b. agama kristen, antara lain:
    1. koster;
    2. guru sekolah minggu;
    3. pendeta;
    4. majelis jemaat;
    5. tata usaha; dan
    6. jabatan lainnya.
  - c. agama katolik, antara lain:
    1. pastor;
    2. frater;
    3. biarawati;

4. prodiakon;
  5. pengantar;
  6. guru sekolah minggu; dan
  7. jabatan lainnya.
- d. agama hindu/kaharingan, antara lain:
1. pinandhita;
  2. serati;
  3. parisada hindu dharma Indonesia;
  4. guru pasraman;
  5. bendesa adat;
  6. pecalang;
  7. basir;
  8. pisor;
  9. kandong; dan
  10. jabatan lainnya.
- e. agama budha, antara lain:
1. bhikku/i atau samanera/i;
  2. pandita;
  3. upacarika, upasaka/upasika; dan
  4. guru agama budha; dan
  5. jabatan lainnya.
- f. agama konghucu, antara lain:
1. zhang lao (tokoh sepuh);
  2. xue shi (pendeta);
  3. wen shi (guru agama);
  4. jiao sheng (penebar agama); dan
  5. jabatan lainnya.
- (3) Data pekerja sosial keagamaan dapat dihimpun dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (4) Verifikasi data kelayakan kepesertaan pekerja sosial keagamaan dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim dan tata cara mengenai pemberian program dan kepesertaan perlindungan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kelima**

## **Optimalisasi Kepesertaan Pekerja Sektor Jasa Konstruksi**

### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan penyedia jasa konstruksi untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja pada proyek yang dilaksanakan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program JKK dan JKM.
- (3) Dalam hal memastikan perlindungan bagi seluruh pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mewajibkan penyedia jasa konstruksi melampirkan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen pekerjaan konstruksi.



- (4) Penyedia jasa konstruksi selaku Pemberi Kerja wajib mendaftarkan proyek dan pekerjanya dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Perintah Kerja diterbitkan.
- (5) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada pekerja sektor jasa konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 22**

- (1) Penyedia jasa yang melaksanakan proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta wajib mendaftarkan proyek yang dilaksanakan dan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keenam Optimalisasi Kepesertaan Pekerja Sektor Sumber Daya Alam**

### **Paragraf 1 Umum**

### **Pasal 23**

- (1) Pekerja sektor Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:
  - a. Pekerja perkebunan sawit;
  - b. Pekerja budidaya dan hasil hutan;
  - c. Pekerja pertambangan;
  - d. Pekerja sektor Sumber Daya Alam lainnya.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi Pekerja dengan jenis pekerjaan lain yang terkait langsung atau tidak langsung dengan kegiatan utama pekerjaan-pekerjaan pada sektor Sumber Daya Alam dimaksud dan kegiatan usaha/pekerjaannya dilaksanakan dalam ruang lingkup dan/atau di sekitar wilayah kegiatan usaha pekerjaan utama sektor Sumber Daya Alam dimaksud.
- (3) Dalam rangka memperluas cakupan perlindungan dan mengoptimalkan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan iuran kepada Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Gubernur dapat menyelenggarakan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sektor Sumber Daya Alam yang belum terdaftar sebagai Peserta program JKK dan JKM.

### **Paragraf 2 Pekerja Perkebunan Sawit**

### **Pasal 24**

- (1) Program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja perkebunan sawit dibiayai dengan DBH Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.

- (2) Besarnya bantuan iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan komposisi penggunaan pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi penurunan penerimaan DBH Sawit yang mempengaruhi ketersediaan anggaran, pembiayaan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja perkebunan sawit dapat menggunakan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 25**

- (1) Pekerja perkebunan sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) adalah Pekerja Informal di perkebunan sawit.
- (2) Pekerja Informal di perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pekerja pada Pemberi Kerja yang memiliki luas lahan perkebunan sawit kurang dari 25 (dua puluh lima) hektare, yang tidak memerlukan Izin Usaha Perkebunan dari pemerintah.
- (3) Usaha perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam skala usaha mikro dan kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberi Kerja sebagai pemilik atau pengelola perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. orang perorangan;
  - b. koperasi; dan
  - c. kelompok tani.

### **Pasal 26**

- (1) Pekerja perkebunan sawit yang diusulkan sebagai calon Peserta Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki KTP;
  - b. berdomisili di Daerah;
  - c. berusia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - d. bukan penyelenggara Pemerintahan Daerah, termasuk Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Republik Indonesia; dan
  - e. belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan saat pertama kali diusulkan.
- (2) Bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja secara berkelanjutan.
- (3) Data Pekerja perkebunan sawit sebagai calon Peserta Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa data perorangan ataupun data kelompok yang dihimpun dari koperasi sawit, penyuluh pertanian, atau lembaga perkebunan/pertanian yang diakui Pemerintah Daerah.
- (4) Data calon Peserta Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari Bupati/Walikota.
- (5) Selain dari usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usulan dapat berasal dari Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.

### **Pasal 27**

Pendaftaran calon Peserta Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Gubernur menyampaikan surat permintaan data usulan calon Peserta Penerima Bantuan Iuran Pekerja Informal perkebunan sawit kepada Bupati/Walikota dan/atau Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
- b. usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Gubernur melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dilengkapi dengan Surat Pernyataan Keabsahan Data;
- c. daftar calon Peserta Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi calon Peserta Penerima Bantuan Iuran;
- d. Pembentukan, uraian tugas, dan susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Validasi calon Peserta Penerima Bantuan Iuran ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- e. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan menjadi daftar peserta Penerima Bantuan Iuran, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- f. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang diusulkan dalam RKP DBH Sawit memuat:
  1. jumlah calon Peserta Penerima Bantuan Iuran;
  2. besaran bantuan; dan
  3. jangka waktu pemberian bantuan.
- g. Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf e diserahkan kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran.

### **Pasal 28**

- (1) Peserta Penerima Bantuan Iuran program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja perkebunan sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dapat dilakukan penyesuaian atau penghentian dalam hal:
  - a. meninggal dunia;
  - b. tidak terpenuhinya lagi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); dan/atau
  - c. tidak terpenuhinya pagu anggaran pada tahun berjalan.
- (2) Penyesuaian dan penghentian penerima program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 29**

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (4) Pembentukan, uraian tugas, dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**

**Pasal 30**

- (1) Tim Koordinasi Pembinaan melakukan langkah-langkah kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan melaporkan kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

**BAB VI**  
**PENDANAAN**

**Pasal 31**

- Pendanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari:
- a. APBD; dan
  - b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 32**

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif; dan/atau
  - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. perizinan terkait usaha;
  - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c. izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
  - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja; atau
  - e. persetujuan bangunan gedung.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 33**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 34**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**MASKUR, S.H., M.H.**

**NIP. 19691025 199603 1 003**

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 2 Agustus 2024

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 2 Agustus 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**NURYAKIN**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 40**